



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Action)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
DENGAN
BANK SYARIAH INDONESIA LANGSA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN MBKM**

Nomor : 02 / 1604A - 3 / 8329

Nomor : 05 / In.24 / FEBI / HN.01 / 11 / 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua Masehi, bertepatan dengan enam Jumadil Ula tahun seribu empat ratus empat puluh empat Hijriah, bertempat di Kampus Zawiya Institut Agama Islam Negeri Langsa, Provinsi Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. DR. Iskandar, MCL**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang berkedudukan di Jalan Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Moris Nazar Putra**, Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia Langsa 2. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa 2 yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 50 Kota Langsa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**Pihak**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah suatu lembaga perguruan tinggi, dengan Program Studi Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah dan Manajemen Zakat dan Wakaf yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang penyediaan tenaga pengelola ekonomi, manajemen, dan pengelola ziswaf;
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah suatu lembaga keuangan syariah dengan fokus pada fungsi penghimpunan dana dari masyarakat dan pembiayaan dan menyediakan layanan keuangan;
- c. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk melakukan Kerja Sama program Pendidikan dan pelatihan;
- d. Bahwa Para Pihak bermaksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu mahasiswa dan dosen yang ada di lingkungan kampus **Pihak Pertama**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Lingkup Kerja Sama

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti diatas termasuk namun tidak terbatas pada program-program berikut :

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Praktek Kerja Lapangan) dalam rangka Kampus Merdeka Belajar oleh **Pihak Kedua**, bagi Mahasiswa **Pihak Pertama**;
2. Pemanfaatan Fasilitas dan Sumber Daya **Pihak Kedua** untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran oleh **Pihak Pertama**;
3. Pemberian kesempatan kepada Mahasiswa **Pihak Pertama** untuk mengikuti program-program Pelatihan dan Pendidikan Pengembangan Manajemen Talenta yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua**.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Bentuk Kerja Sama

1. Para Pihak dapat menunjuk pihak yang terafiliasi dengan Para Pihak untuk pelaksanaan Kerja Sama;
2. Pihak Kedua menerima penempatan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan di lingkungan kerja Pihak Kedua;
3. Untuk setiap permintaan pelaksanaan program Praktek Kerja Lapangan, maka Pihak Pertama dapat mengeluarkan surat permintaan kepada Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama dapat menjadi sponsor pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
- 5.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak

1. Di samping hak **Pihak Pertama** yang terdapat pada pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini, hak **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi dari **Pihak Kedua** yang berhubungan dengan Kerja Sama Para Pihak;
 - b. Mengikuti program-program yang diselenggarakan **Pihak Kedua**, baik diselenggarakan langsung oleh **Pihak Kedua** maupun yang dilaksanakan oleh Pihak yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua**;
2. Di samping kewajiban **Pihak Pertama** yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kewajiban **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:
 - a. Menjaga Informasi Rahasia;
 - b. Menyesuaikan program Kerja Sama dengan situasi dan kondisi Para Pihak.
3. Di samping hak **Pihak Kedua** yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, hak **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi dari **Pihak Pertama** yang berhubungan dengan Kerja Sama Para Pihak;
 - b. Menyesuaikan program Kerja Sama dengan situasi dan kondisi Para Pihak.
4. Di samping kewajiban **Pihak Kedua** yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kewajiban **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:
 - a. Menjaga Informasi Rahasia;

- b. Menjalankan program Kerja Sama Para Pihak yang disesuaikan situasi dan kondisi **Pihak Kedua**.

Pasal 4

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua dan berakhir pada tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tujuh dan dapat diperpanjang secara berkala setiap tahunnya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan pemberitahuan paling lambat 30 hari kalender sebelumnya;
3. Apabila dalam jangka waktu kesepakatan ini salah satu pihak melakukan pelanggaran atau menyalahi Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pemutusan kesepakatan ini sebelum jangka waktu dan kesepakatan ini berakhir;

Pasal 6

Lain-Lain

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan Perjanjian Kerja Sama yang dapat dibuat oleh Para Pihak dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Masing-masing Pihak, para penggantinya maupun penerus haknya yang sah, terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis Para Pihak;
4. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat;
5. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA
Bank Syariah Indonesia
Cabang Langsa 2



Moris Nazar Putra
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Prof. DR. Iskandar, MCL
Dekan